

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedudukan Bank memiliki peran bernilai besar dalam mendorong perekonomian sebuah bangsa, keberadaannya sangat vital untuk memajukan perputaran ekonomi masyarakat, sehingga tidak terdapat bangsa di dunia ini yang tidak memiliki lembaga perbankan. Hal ini karena bank berfungsi untuk mendistribusikan pembiayaan serta berbagai layanan dalam jalur distribusi dan peredaran uang. Secara definisi, terdapat berbagai pengertian yang disampaikan oleh para ahli. Abdurrachman (2014:6) mendefinisikan Bank merupakan institusi keuangan yang menawarkan beragam layanan, termasuk pemberian bantuan dana, penerbitan dan pengendalian uang, penyimpanan benda berharga, serta pendanaan bisnis komersial.

Perilaku penyimpangan, kenakalan, suap-menyuap, serta penyalahgunaan fasilitas dan aset masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh banyak bank. Masalah ini tentu akan berdampak negatif pada keuangan dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan, terutama yang bergerak di sektor keuangan menjadi sulit. Penyebab terjadinya hal-hal negatif ini dapat berasal dari berbagai faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut. Bank sebagai Lembaga keuangan menjadi tempat yang sangat rentan terhadap penyimpangan dan penipuan yang bisa dijalankan oleh pihak internal maupun eksternal.

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. bank di definisikan sebagai suatu lembaga usaha yang bertugas menghimpun dana dari Masyarakat pada bentuk tabungan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam jenis pendanaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 1 ayat 1). Di Indonesia, sistem perbankan terdapat dua kategori utama, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pedoman umum ekonomi non-syariah menjalankan operasinya secara umum sesuai dengan prinsip perbankan konvensional, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga keuangan syariah, kegiatan dan proses operasional bank syariah didasarkan pada aturan syariah. sehingga menjadi alternatif untuk menghindari sistem perbankan berbasis bunga. Terdapat 2 jenis perbankan syariah yakni bank umum syariah (BUS). Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan demikian, bank syariah memberikan solusi bagi Masyarakat muslim di Indonesia terkait permasalahan bunga bank yang dianggap sebagai riba.

Keberadaan bank yang berlandaskan prinsip Islam seharusnya menjadi jaminan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan dari penerapan yang bertentangan dengan ajaran syariah Islam. Bank syariah juga diwajibkan untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku termasuk akad-akad dalam Fiqih transaksi komersial Islam. Dengan prinsip Islam yang melekat pada operasionalnya. diharapkan masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap institusi ini.

Namun kenyataannya adalah masih saja terdapat tindakan *fraud* yang dilakukan pada suatu lembaga, ini dapat dibuktikan dengan timbulnya banyak peristiwa *fraud* yang dialami di dalam suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Islam secara tegas melarang berbagai bentuk *fraud* karena di dalam Islam hal tersebut tidak sejalan dengan pedoman yang diajarkan, namun *fraud* masih saja sering terjadi.

Evaluasi kinerja pada bank syariah sering kali berfokus pada performa finansial tanpa mengindahkan penerapan prinsip-prinsip Islam yang seharusnya dijalankan. Meskipun didasarkan pada prinsip syariah tidak terdapat kepastian mutlak bahwa operasional bank syariah sepenuhnya terhindar dari praktik *fraud*. Hal ini tercermin dari insiden yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu contohnya Sumenep 2017 terjadi penipuan sebesar Rp60.000.000.000 terjadi di kantor cabang pembantu BSI Sumenep. Modus operasi melibatkan pendebetan dana pinjaman nasabah ke rekening pribadi seorang individu bernama Subeki yang dikenal sebagai kiai pesantren. Kasus ini melibatkan kerja sama antara oknum internal bank dan pihak eksternal. Kasus *fraud* lainnya terjadi pada Bank Syariah Mandiri 2014 menanggung kerugian senilai Rp50.000.000.000 berasal dari praktik manipulasi data dan penyalahgunaan dokumen yang melibatkan empat pelaku. termasuk dua pegawai internal bank. Modus ini dilakukan dengan melibatkan pencairan deposito nasabah melalui dokumen palsu. Selain itu juga terdapat kasus penyimpangan internal pada BJB Syariah (2018) dengan kerugian masing-masing lebih dari Rp100.000.000. kasus ini melibatkan pegawai tetap perusahaan dan masih dalam proses penyelesaian internal saat laporan diterbitkan.

Banyaknya kasus kecurangan di bank syariah menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran ini bersumber dari elemen internal organisasi Lembaga itu sendiri dan bisa juga berkaitan dengan pihak eksternal. Seluruh pemangku kepentingan mengharapkan bahwa bank syariah dilengkapi dengan daya tahan yang lebih kokoh dan terbebas dari ancaman *fraud*. Sekalipun terdapat berbagai norma serta ketentuan hukum yang mengatur aktivitas perbankan, setiap individu belum sepenuhnya imun terhadap praktik kecurangan.

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai risiko besar dalam pengelolaannya dan memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu para pelaku dalam kepatuhan syariah ada hal yang harus diutamakan yakni berhati-hati, dikarenakan hal ini dapat membantu meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. Rendahnya kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah meningkatkan kemungkinan terjadi tindakan yang tidak jujur di dalam bank syariah oleh sebab itu bank syariah harus memastikan bahwa semua aktivitas aset untuk nasabahnya mengikuti aturan syariah dalam segala aspek.

Hal ini menegaskan bahwa keberadaan aturan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak bisa menjamin bahwa bank syariah kebal terhadap tindakan *fraud*. Terdapat permasalahan relevan untuk menggambarkan celah kelemahan dalam struktur sistem pengelola bank syariah. Di antaranya masalah tersebut adalah kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) di mana manajemen bank syariah gagal menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap produk dan layanan yang diberikan. Menurut Asrori, (2014). Dari sebagian kasus kecurangan yang

melibatkan Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan bahwa praktik tidak jujur juga dapat terjadi di dalam bank syariah.

Sharia Compliance merupakan komponen penting dalam sistem manajemen resiko serta memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun budaya ketaatan dalam mengelola risiko di perbankan syariah. Berbeda dari bank konvensional. *Sharia Compliance* menjadi pilar utama dalam perkembangan Lembaga keuangan Syariah. Karena memiliki karakteristik yang khas, bank syariah tidak kebal terhadap risiko manajemen. Mereka juga memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kerusakan reputasi dibandingkan bank lainnya, karena masyarakat cenderung menilai mereka tidak hanya dari seberapa baik mereka menjalankan bisnis, tetapi juga dari seberapa taat mereka terhadap prinsip-prinsip agama.

Sharia Compliance diukur melalui Kinerja keuangan dalam konteks ekonomi Islam dapat diukur melalui berbagai indikator, antara lain: *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (ISIR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), dan *Equitable Distribution Ratio*. Indikator-indikator tersebut merepresentasikan prinsip keadilan, transparansi, serta distribusi yang merata sesuai dengan nilai-nilai syariah. Implementasi dalam usaha meminimalisir resiko terjadinya kecurangan (*fraud*), penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten disertai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat krusial. Meski demikian, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip syariah tidak sepenuhnya menjamin berkurangnya kecurangan. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk mengimplementasikan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai instrumen pengawasan internal yang tidak hanya mencegah penyimpangan,

tetapi juga memperkuat nilai integritas dalam struktur organisasi. ICG berperan sebagai sistem yang menanamkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga keberlangsungan perusahaan. Konsistensi dalam penerapan tata kelola yang baik akan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perbankan syariah di tengah dinamika pasar yang kompetitif.

Islamic Corporate Governance merupakan kerangka tata kelola yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menjamin adanya perlakuan yang adil, seimbang, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pemangku kepentingan sekaligus mematuhi standar syariah. *Islamic Corporate Governance* di dasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan memiliki target yang serupa dengan GCG konvensional. Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 59/DSN-MUI/III/2009 tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perusahaan termasuk prinsip keadilan, kejujuran dan kepatuhan.

Islamic Corporate Governance yaitu struktur tata kelola perusahaan yang sejalan dengan pedoman ekonomi Islam, dengan memastikan akomodasi yang adil dan merata bagi semua pemangku kepentingan. Tata kelola ini mencakup Dewan Pengawas Syariah (DPS) Yang bertugas mengawasi kepatuhan nilai-nilai syariah. Bank syariah diwajibkan untuk melakukan evaluasi diri secara berkala dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penelitian ini didasarkan pada sebelas elemen. Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan, yang kemudian dirangkum dalam nilai komposit. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya

diklasifikasikan dalam peringkat (1 hingga 5) di mana peringkat yang lebih rendah menunjukkan praktik tata kelola yang lebih baik (Fadhistri et al., 2019).

Bank Complexity juga menjadi subjek kajian yang berkaitan dengan berbagai komoditas, layanan, jaringan bisnis dan transaksi. Bank memiliki jaringan yang luas beroperasi secara aktif, serta memiliki kantor cabang di berbagai wilayah. Dengan lebih dari 150.000 pengguna bank menyediakan beragam transaksi, komoditas dan layanan. Kompleksitas dan luasnya jangkauan ini meningkatkan risiko terjadinya penipuan dan penyimpangan terutama pada lembaga keuangan yang lebih maju dan tersebar. Semakin rumit operasi dan struktur sebuah bank semakin sulit untuk mengawasi, mencegah dan mendeteksi kecurangan. Bank dengan jumlah kantor cabang yang lebih sedikit cenderung lebih jarang menghadapi *fraud*, jika *fraud* terjadi kemungkinan dapat terdeteksi lebih cepat. Penelitian ini mendefinisikan kompleksitas berdasarkan total jaringan kantor bank, termasuk kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Bank dengan jaringan yang lebih besar memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Sistem pengambilan yang lemah dapat menyebabkan terjadinya *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi terdapat adanya *research gap* dari variabel bebas (*independent variabel*) yang mempengaruhi *fraud*. di antaranya pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2023) dengan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan *Fraud*. Hasil penelitian di atas berbanding terbalik dengan penelitian Nurjannah (2023), *Islamic*

Income Rasio, Profit Sharing Rasio, Profit Sharing Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*. Peneliti selanjutnya Muhammad (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa PSR berpengaruh signifikan & IsIR tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Desiana et al..(2021), temuan penelitian mengindikasikan bahwa *Islamic Income Ratio* memiliki pengaruh atas terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Sebaliknya, *Profit Sharing Ratio* tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap praktik *fraud*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriyani et al..(2024), dan Fadhistri et al.. (2019) mengungkapkan ICG memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan pada indikasi terjadinya *fraud*. Berbanding terbalik dengan penelitian Najib & Rini. (2016) dan Nusron (2017), menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Penelitian selanjutnya oleh Sitompul. n.d. (2022) menyatakan bahwa *Banking Complexity* berpengaruh terhadap *fraud*. Adapun hasil penelitian dari Hasanah et al.. (2022), menunjukkan kompleksitas memiliki efek positif yang signifikan terhadap penipuan pada bank syariah. sedangkan penelitian Suharto et al..(2022) dan Wati & Puspitasari (2019), dengan hasil penelitian *Bank Complexity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Berdasarkan uraian tersebut riset terkait *Sharia Compliance Islamic Corporate Governance & Bank Complexity* terhadap prinsip-prinsip syariah dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas tata kelola perusahaan khususnya dalam sektor perbankan syariah dengan fokus pada

bagaimana tata Kelola tersebut menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah serta apakah kompleksitas perusahaan memberikan dampak yang signifikan. Lemahnya tata kelola dan rendahnya Tingkat kepatuhan terhadap syariah dapat berdampak negatif pada kinerja bank serta membuka peluang terjadinya kecurangan. Peneliti juga ingin mengeksplorasi sejauh mana kinerja bank dipengaruhi oleh faktor kompleksitas, termasuk kasus penipuan yang terjadi di lembaga tersebut. Hal ini menjadi landasan bagi peneliti untuk merumuskan studi ilmiah bertajuk. “Pengaruh *Sharia Compliance*, *Islamic Corporate Governance* dan *Bank Complexity* Terhadap *Fraud* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2020-2023)”.

1.2 Batasan Masalah

Sejalan dengan konteks yang telah diuraikan, kajian ini menetapkan batas permasalahan pada ditetapkan untuk memastikan peneliti tetap fokus pada tujuan penelitian dan menghindari kebingungan saat menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti bermaksud untuk menyelidiki dampak Integritas pelaksanaan kepatuhan syariah dan disiplin dalam pengelolaan perusahaan sesuai prinsip tata kelola berbasis Islam, serta kompleksitas operasional perbankan menjadi tiga variabel utama dalam mengkaji potensi terjadinya fraud di sektor perbankan syariah, dengan fokus studi yang diarahkan pada bank umum syariah sebagai objek kajian.

Penelitian ini menggunakan metode dua proksi dalam menilai variabel independen *Sharia Compliance*, yakni *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Profit Sharing Ratio* (PSR). Sedangkan indikator untuk mengevaluasi variabel

independen *Islamic Corporate Governance* melibatkan *self-assessment* yang harus dijalankan oleh pihak perbankan, sebagaimana tertuang dalam laporan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan bank. Selain itu variabel independen kompleksitas bank dinilai berdasarkan luasnya jaringan bank. Variabel dependen mempresentasikan indikasi *fraud* yang diamati melalui kasus *fraud* internal yang terjadi di Bank Umum Syariah. Riset ini mencakup BUS yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2020 hingga 2023.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pengkaji merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Islamic Income Ratio* dapat memengaruhi *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* dapat memengaruhi *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023?
3. Apakah *Islamic Corporate Governance* dapat memengaruhi *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023?
4. Apakah *Bank Complexity* dapat memengaruhi *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut intensi berdasarkan penelitian ini yang berasal dari rumusan pokok persoalan yang telah penulis rumuskan di atas:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap aktivitas *fraud* dalam Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap aktivitas *fraud* dalam Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap aktivitas *fraud* dalam Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Bank Complexity* terhadap aktivitas *fraud* dalam Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Tujuan penulis dalam studi ini yakni untuk memberi manfaat yang dapat diterapkan oleh pihak yang berkepentingan baik secara nyata maupun tidak nyata. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian serupa dan dapat digunakan untuk analisis perbandingan dengan studi yang sedang berlangsung maupun penelitian di masa depan.
2. Penelitian ini akan memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih dalam bidang akuntansi, khususnya terkait dengan pengaruh mekanisme pencegahan *fraud* yang kompleks, kepatuhan terhadap nilai-nilai dasar syariah, serta implementasi tata kelola perusahaan yang sempurna dalam Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Penelitian ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi berharga bagi entitas atau bisnis dalam proses perumusan kebijakan internal serta pengelolaan operasional di Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dengan menawarkan wawasan pragmatis, teoretis, dan metodologis yang dapat diterapkan baik dalam lingkungan dunia nyata maupun dalam penelitian akademis lanjutan studi ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, masyarakat dan para peneliti selanjutnya yang ingin menyelidiki pengaruh kepatuhan terhadap syariah, tata kelola perusahaan Islam dan kompleksitas bank terhadap kecurangan secara lebih mendalam.

1) Bagi Perusahaan

Dalam perbankan syariah, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan langkah preventif dalam menanggulangi praktik *fraud* di sektor keuangan syariah.

2) Bagi Masyarakat

Temuan hasil penelitian ini layak dijadikan referensi untuk kepentingan Masyarakat umum dalam mengkaji kemungkinan terjadinya *fraud* dalam perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini seharusnya memberikan banyak informasi yang berguna yang dapat kita gunakan untuk memutuskan apakah akan menjadi nasabah di suatu bank tertentu atau tidak.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian di masa depan mengenai *fraud* di dalam bank syariah, studi ini mampu memberikan wawasan baru dan berperan sebagai dokumen acuan.